



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 26/Pdt.P/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Nik: 1209206002690002, tempat tanggal lahir, Sentang, 20 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami tersebut;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 26 Februari 2024 dalam register perkara permohonan Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Kis yang isinya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX pada 31 Mei 1991;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Pemohon dan Suami telah bercerai dipengadilan Agama Kisaran sesuai dengan nomor akte cerai nomor: 119/AC/2012/PA.Kis.

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Gambir Baru, 09 Juli 2005 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal diXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, selama lebih kurang 6 bulan, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan dekat dan sudah bertunangan.

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Pasir Putih, 15 Oktober 1995 atau berumur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun V Pasir Putih, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B.124/KUA.02.06.07/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

7. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan dekat dan sudah bertunangan, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering bertemu dan hal ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan khususnya di kalangan keluarga Pemohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX yang lahir

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2005 berumur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ikut orang Tua, yang bertempat tinggal diXXXXXXXXXX, Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon untuk akan menikah yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat tidak bersekolah lagi;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus gadis/perawan dan masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah dilamar oleh calon suami;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta keluarga calon suami sudah saling mengenal dan keluarga kedua pihak sudah saling merestui;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, berumur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru honor, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus lajang/jejaka;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini bekerja sebagai guru honor dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih kurang 1 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bibi calon suami anak Pemohon yang bernama Erlina binti H. Salim umur 51 tahun pekerjaan guru, yang beralamat di Dusun V, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati orangtua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon;
- Benar anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan anak yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah bekerja sebagai guru honor sehingga memiliki penghasilan yaitu sekitar Rp. 3.000.000,-

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta Rupiah) setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;

- Bahwa anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak yang bersangkutan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 1209206002690002 tertanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Setiawan dengan Nomor 1209261510950001 tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1209202611070367 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor 119/AC/2012/PA.Kis tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor 1209-LT-07112013-0001 tanggal 7 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N9) Nomor B-124/KUA.02.06.07/PW.01/02I/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dinas PPKB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04/KONSELING/CATIN/BID. KPPA/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Asahan tanggal 22 Februari 2024, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.7);

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

## B. Saksi :

1. XXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX hendak menikah dengan Budi Setiawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon masih kurang 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Budi Setiawan sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Budi Setiawan bekerja sebagai guru honor dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan Budi Setiawan masih berstatus lajang/jejaka;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bibi calon suami anak anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX hendak menikah dengan anak saksi Budi Setiawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon masih kurang 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 6 bulan yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Budi Setiawan sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Budi Setiawan bekerja sebagai guru honor dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan XXXXXXXXXX masih berstatus lajang/jejaka;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1.P.2 dan P.3), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai guru honor dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena XXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun 7 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon I, dan calon suami anak Pemohon (P.3) Kartu Keluarga Pemohon yang membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan suaminya yang merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah suami istri dan telah bercerai, secara materil bukti tersebut dapat diterima dan relevan diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan Penolakan untuk menikah dari KUA Kecamatan Kisaran Timur, membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sudah diajukan pendaftarannya kepada KUA Kecamatan Kisaran Timur namun ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Konseling atas nama XXXXXXXXXX Nomor 04/KONSELING/CATIN /BID.KPPA/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Asahan tanggal 22 Februari 2024, secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan (Model N9) yang merupakan bukti bahwa XXXXXXXXXX belum berusia 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur untuk menikah dengan XXXXXXXXXX karena tidak memenuhi syarat umur;

Halaman 13 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, paman calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikahkan dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon terhadap anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya secepatnya;
4. Bahwa XXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari XXXXXXXXXX dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;

Halaman 14 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa XXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah saling mengenal lebih 6 bulan yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa XXXXXXXXXX berstatus gadis sedangkan XXXXXXXXXX berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
9. Bahwa XXXXXXXXXX saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;
10. Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
11. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tersebut sekufu dan dikategorikan sangat mendesak karena pergaulan mereka sudah meresahkan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 15 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 12 halaman penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Rosmintaito, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon

Hakim,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp 100.000.00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 210.000,00</b>
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	